



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 9104010707860003, umur 39 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Dahulu beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/94/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rappokalling, Kelurahan Wala-Walayya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama 7 Tahun, kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di Dusun Bontoramba, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxx selama 3 Tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : **Aidan Abraham Syam bin Muh. Nasir** usia 12 tahun, diasuh oleh orang tua Termohon;

3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon sering marah-marah jika ditegur oleh Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;

4. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Maret tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 Tahun 9 Bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri hingga saat ini;

5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Mate'ne Nomor: 20/01.2005/KTR/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025 ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT. POS Indonesia dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/94/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2010 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Maret 2020; tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan sering marah-marah jika di tegur;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sejak bulan Maret tahun 2020 atau 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon namun tidak ada juaga mengetahui keberadaannya;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2010 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Maret 2020; tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan sering marah-marah jika di tegur;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sejak bulan Maret tahun 2020 atau 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon namun tidak ada juaga mengetahui keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon sering marah-marah jika ditegur oleh Pemohon, ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan sering marah-marah jika di tegur dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah 4 tahun lamanya
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebaskan Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Ttd

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
- Proses/ATK : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)